



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN RUMBAI

Jalan Sembilang Ujung No. 2 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai
PEKANBARU – RIAU

KEPUTUSAN CAMAT RUMBAI KOTA PEKANBARU
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN RUMBAI
MASA BAKTI TAHUN 2021-2023

CAMAT RUMBAI,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sebagai unsur utama generasi penerus bangsa serta landasan strategis yang mendasar bagi perkembangan dan kemajuan bangsa dan negara, oleh sebab itu harkat, martabat dan derajatnya perlu senantiasa dijaga dan dipelihara disegala aspek kehidupan;
- b. bahwa bahwa anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Rumbai tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kecamatan Rumbai Tahun 2021-2023.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 3143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di desa/kelurahan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
14. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 228 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 228);

15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021;
16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
17. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pembentukan ,Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada DP3A Kota Pekanbaru;
18. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 36);
19. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 220 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021;

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara:

- Nomor : 14/Men-PP/DEP-V/X/2002
- Nomor : 1329/Menkes/SKB/X/2002
- Nomor : 75/HVK/2002
- Nomor : POL.B/3048/X/2002

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Kecamatan Rumbai masa bakti Tahun 2021-2023 dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Pengurus Forum Anak Kecamatan Rumbai sebagai mana dimaksud pada diktum KESATU untuk masa bakti Tahun 2021 - 2023 dipilih melalui musyawarah Forum Anak Kecamatan Rumbai.
- KETIGA : Pengurus Forum Anak Kecamatan Rumbai sebagai mana dimaksud pada diktum KESATU untuk masa bakti Tahun 2021 - 2023 mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tercantum pada Lampiran Keputusan Camat ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Forum Anak Kecamatan Rumbai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Fasilitator yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Camat ini.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
- KEENAM : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 10 Oktober 2021


CAMAT RUMBAI

VEMI HERLIZA, S.STP
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19821017 200112 2 001

Tembusan :

1. Yth. Walikota Pekanbaru;
2. Yth. Ketua DPRD Kota Pekanbaru;
3. Yth. Sdr. Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru;
4. Yth. Kepala DPP-PA Kota Pekanbaru;
6. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kota Pekanbaru;
7. Yth. Sdr. Kepala Sekolah Yang Bersangkutan.
8. Yth. Sdr. Bersangkutan

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN RUMBAI
 MASA BAKTI TAHUN 2021-2023**

No.	JABATAN/INSTANSI/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	UTUSAN SEKOLAH
1	2	3	4
1.	CAMAT RUMBAI	PELINDUNG	
2.	KAPOLSEK RUMBAI	PELINDUNG	
3.	KORAMIL RUMBAI	PELINDUNG	
4.	KETUA TP-PKK KECAMATAN RUMBAI	PELINDUNG	
5.	SEKRETARIS KECAMATAN RUMBAI	PEMBINA	
6.	KA. UPTD DISDUK CAPIL KECAMATAN RUMBAI	PEMBINA	
7.	KA. UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN RUMBAI	PEMBINA	
8.	KUA KECAMATAN RUMBAI	PEMBINA	
9.	KEPALA PUSKESMAS KECAMATAN RUMBAI	PEMBINA	
10.	KETUA LPM KECAMATAN RUMBAI	PEMBINA	
11.	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN RUMBAI	PEMBINA	
12.	RAFLI AKBAR NUGRAHA	FASILITATOR	
13.	M. ALFRIANSYAH PRATAMA	KETUA	
14.	MAULIA ZELA	WAKIL KETUA	
15.	FATYA SALSABILA	SEKRETARIS	
16.	MARISA HAURA MAHADIRA	BENDAHARA	

17.	ANDINI RAHMASARI	KETUA DIVISI BIDANG ROHANI	
18.	ANDINI RAHMASARI	KETUA DIVISI BIDANG KESEHATAN JASMANI	
19.	SILVIA STEVANIA	KETUA DIVISI BIDANG IPTEK	
20.	MUDHIA KHANSA	KETUA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT	

CAMAT RUMBAI

VEMI HERLIZA, S.STP

PEMBINA (IV/a)

NIP. 19821017 200112 2 001

**TUGAS DAN FUNGSI FASILITATOR FORUM ANAK KECAMATAN RUMBAL
MASA BAKTI TAHUN 2021-2023**

1. Membantu mensukseskan pelaksanaan program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak di Kecamatan Rumbal yang telah ditetapkan Camat Rumbal;
2. Memberian Pendampingan dan Pengembangan Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Kelurahan di Kecamatan Rumbal;
3. Memfasilitasi terlaksananya program kerja Forum Anak Kecamatan Rumbal;
4. Menjaga keutuhan dan kebersamaan seluruh anggota Forum Anak Kecamatan Rumbal;

**TUGAS DAN FUNGSI FORUM ANAK KECAMATAN RUMBAL
MASA BAKTI TAHUN 2021-2023**

1. KETUA

- 1) Membentuk/menetapkan susunan Forum Anak Kecamatan Rumbal;
- 2) Mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari masing-masing Divisi agar dapat berjalan dengan baik;
- 3) Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu terkait pemenuhan hak anak di Kecamatan Rumbal;
- 4) Menyusun rencana dan melaksanakan program kerja dan kegiatan ;
- 5) Membantu, memfasilitasi agar tercapainya, terlaksananya dan suksesnya program Pemenuhan Hak Anak serta perlindungan anak melalui program-program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah di Kecamatan Rumbal;
- 6) Menjadi mediator dan katalisator dalam mensinergikan program kerja baik ke lembaga pemerintah, swasta maupun Forum Anak di Kecamatan Rumbal;
- 7) Menjalin Hubungan dengan pihak-pihak terkait dalam upaya penguatan dan pengembangan kapasitas lembaga;
- 8) Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara rutin terhadap kinerja Divisi-Divisi/Bidang Kerja;
- 9) Mewakili lembaga aktivitas kemitraan/hal-hal lain yang berkaitan dengan pengembangan lembaga;
- 10) Menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan;
- 11) Aktif, berdedikasi dan menjunjung tinggi norma adat, budaya, agama serta mampu menjaga keutuhan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi keorganisasian;
- 12) Membuat dan menyerahkan laporan kinerja secara periodik/berkala kepada Camat Rumbal terkait program kerja yang akan dan telah dilaksanakan.

2. WAKIL KETUA

- 1) Membantu Pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua;
- 2) Mewakili Ketua apabila berhalangan;
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua;

3. BENDAHARA

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang keuangan;
- 2) Membukukan dan menyimpan arsip keuangan;
- 3) Membuat laporan keuangan;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua;

4. SEKRETARIS

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Kesekretariatan;
- 2) Koordinator/penanggungjawab sekretariat Forum Anak Kecamatan Rumbai
- 3) Melaksanakan tugas dan fungsi Administrasi;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua;

5. DIVISI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang hubungan antar lembaga;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang hubungan antar lembaga kepada ketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

6. DIVISI BIDANG SOSIALISASI HAK ANAK

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Sosialisasi Hak Anak;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Sosialisasi Hak Anak kepada ketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

7. DIVISI BIDANG ROHANI

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Rohani;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Rohani kepada ketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

8. DIVISI BIDANG KESEHATAN JASMANI

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Kesehatan Jasmani;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Kesehatan Jasmani kepada ketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

9. DIVISI BIDANG KIE-A

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang KIE-A;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang KIE-A kepada ketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

10. DIVISI BIDANG IPTEK

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang IPTEK;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang IPTEK kepada ketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

11. DIVISI BIDANG SENI DAN BAKAT

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Seni dan Bakat;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Seni dan Bakat kepada ketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

CAMAT RUMBAI

VEMI HERLIZA S.STP

PEMBINA (IV/a)

NIP. 19821017 200112 2 001